



PUTUSAN
Nomor 109 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRABUMULIH, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Prabumulih, Sumatera Selatan 31114;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF., Kepala Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-028/WPJ.03/KP.11/2017, Tanggal 10 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. ANDI SYAM PUTRA PERKASA, beralamat di Jalan Kebon Bawang 7 Nomor 60, RT/RW.02/06, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Iswahyudi, jabatan Direktur PT. Andi Syam Putra Perkasa;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016 dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1 Objek sengketa dalam perkara *a quo* belum merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *absolut* tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena merupakan kompetensi *absolut* Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN-PLG., tanggal 2 Mei 2017, kemudian di tingkat banding

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 138/B/2017/PT.TUN.MDN. tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 138/B/2017/PT.TUN-MDN *Juncto* 07/G/2017/PTUN-PLG tanggal 23 Agustus 2017.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/ 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara dalam gugatan *a quo* karena kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP-077/WPJ.03/KP.11/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk Keputusan Tata Usha Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;



2. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan;
3. Bahwa penerbitan objek sengketa telah mendapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai APIP;
4. Bahwa Pemohon Kasasi mengeluarkan objek sengketa karena Termohon Kasasi dalam mengerjakan proyek pembangunan gedung KPP Pratama Prabumulih tidak mencapai target yang ditentukan dan terjadi kelambatan yang menyebabkan diputuskannya kontrak kerja;
5. Bahwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena kendala teknis dan bersedia serta siap menerima konsekuensinya. Salah satu konsekuensi adalah dicantumkan ke dalam Daftar Hitam. Hal ini dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (2), dan (6) Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014, yang mengatur:
 - (1) Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - a. Melakukan penelitian dokumen; dan
 - b. Melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yaitu:
 - 1) Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
 - 2) Pihak lain yang dianggap perlu;
 - (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;
 - (3) Perkap LKPP Nomor 18 Tahun 2014, yang mengatur:

“Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PA/KPA melalui surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurang-kurangnya memuat:



- a. Identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:
 - 1) Nama Penyedia Barang/Jasa (Nama Perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila perjanjian berbentuk orang perorangan);
 - 2) Alamat Penyedia Barang/Jasa;
 - 3) Nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyedia Barang/Jasa;
- b. Nama paket pekerjaan;
- c. Nilai total HPS;
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- e. Berita Acara Pemeriksaan; dan
- f. Bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 138/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Agustus 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 07/G/2017/PTUN-PLG., tanggal 2 Mei 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;



Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRABUMULIH;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 138/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Agustus 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 07/G/2017/PTUN-PLG. tanggal 2 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adi Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

